



**PERATURAN DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 2 TAHUN 2005**

**TENTANG  
PERHITUNGAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2004**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2004, maka perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. bahwa hasil perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

**Mengingat ...** 

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara 4286 ) ;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

17. Peraturan .

17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004;
21. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004;
22. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2004;
23. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 26 Tahun 2004 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2004;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004.

## Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 sebagai berikut :

a. Pendapatan.....	Rp. 467.637.905.098,00
b. Belanja .....	<u>Rp. 389.541.888.904,00</u>
Surplus .....	Rp. 78.096.016.194,00
c. Pembiayaan	
- Penerimaan .....	Rp. 194.047.369.968,00
- Pengeluaran .....	<u>Rp. 272.143.386.162,00</u>
Defisit .....	Rp. (78.096.016.194,00)

## Pasal 2

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 21.355.113.098,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan	
setelah perubahan.....	Rp 446.282.792.000,00
b. Realisasi.....	<u>Rp. 467.637.905.098,00</u>
Selisih lebih .....	Rp. 21.355.113.098,00

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. (77.600.493.796,00) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp. 467.142.382.700,00
b. Realisasi .....	<u>Rp. 389.541.888.904,00</u>
Selisih (kurang) .....	Rp. (77.600.493.796,00)

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 57.236.425.494,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/defisit setelah perubahan	Rp. 20.859.590.700,00
b. Realisasi .....	<u>Rp. 78.096.016.194,00</u>
Selisih lebih	Rp. 57.236.425.494,00

(4) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp. (78.096.016.194,00) dengan rincian sebagai berikut :

a. Penerimaan :

1) Setelah perubahan.....	Rp. 191.566.422.747,00
2) Realisasi .....	<u>Rp. 194.047.369.968,00</u>
Selisih lebih	Rp. 2.480.947.221,00

b. Pengeluaran

1) Setelah perubahan.....	Rp. 170.706.832.047,00
2) Realisasi .....	<u>Rp. 272.143.386.162,00</u>
Selisih lebih	Rp. 101.436.554.115,00

### Pasal 3

(1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember 2004 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :

a. Jumlah Aktiva .. .....	Rp. -
b. Jumlah Hutang .. .....	Rp. -
c. Jumlah Ekuitas Dana .. .....	Rp. -

(2). Berdasarkan 

(2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2004 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp. 233.805.540.331,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Saldo Kas 1 Januari 2004.....	Rp. 184.104.118.232,00
b. Jumlah Penerimaan Kas .....	<u>Rp. 501.559.072.586,00</u>
	Rp. 685.663.190.818,00
c. Jumlah Pengeluaran Kas .....	<u>Rp. 451.857.650.487,00</u>
d. Saldo Kas 31 Desember 2004.....	<u>Rp. 233.805.540.331,00</u>

(3) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Sisa Lebih Perhitungan Tahun 2004 yang dituangkan dalam Laporan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sejumlah Rp. 244.647.251.162,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Sisa Kas per 31 Desember 2004 .....	Rp. 233.805.540.331,00
b. Dikurangi Penerimaan PFK 2004 .....	<u>Rp. 816.230.357,00</u>
	Rp. 232.989.309.974,00
c. Ditambah Sisa UUDP TA. 2001 s/d 2004	Rp. 11.657.941.188,00
- TA. 2001.....Rp. 30.449.508,00	
- TA. 2002 .....Rp. 52.780.144,00	
- TA. 2003 .....Rp. 264.831.629,00	
- TA. 2004 .....Rp. 11.309.879.907,00	
<b>Sisa Lebih Perhitungan APBD TA. 2004 .....</b>	<b><u>Rp. 244.647.251.162,00</u></b>

#### **Pasal 4**

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu :

1. Lampiran I : Laporan Perhitungan APBD
2. Lampiran II : Nota Perhitungan APBD
3. Lampiran III : Laporan Aliran Kas

#### **Pasal 5**

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.


Pasal 6 .....

## Pasal 6


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 1 Juli 2005



Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 1 Juli 2005



LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2005 NOMOR 045 SERI A NOMOR 003